



P E N E T A P A N

Nomor 236/Pdt.P/2019/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

NI NENGAH SRIASIH, Perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Klungkung, 30 Desember 1970, Agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Tukad Buaji No.7 Denpasar, Br/Lingk. Celuk, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Maret 2019 di bawah Register perkara Nomor 236/Pdt.P/2019/PN Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah yang terlahir dari Pasangan Suami Istri **I Wayan Labak dan Ni Nengah Sekun** yang diberi nama **NI NENGAH SRIASIH**, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : **108/Disp/KIK/2001/70** tanggal **10 Januari 2001** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung.
2. Bahwa pada saat orang tua Pemohon mendaftarkan Akta Kelahiran Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, terdapat kekeliruan mpenulisan tempat, tanggal lahir, dan nama orang tua Pemohon.
3. Bahwa bulan kelahiran Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis **NI NENGAH SRIASIH**, tempat dan tanggal lahir Gunaksa, 31 Desember 1970 dan nama kedua orang tua **PAN LEMPUNG dan MEN LEMPUNG**.
4. Bahwa seharusnya nama Pemohon tertulis **NI NENGAH SRIASIH**, tempat dan tanggal lahir, Klungkung 30 Desember 1970, dan nama kedua orang tua **I WAYAN LABAK dan NI NENGAH SEKUN** sesuai dengan yang tercatat di Kartu Keluarga Pemohon.
5. Bahwa karena perbedaan tempat, tanggal, dan nama orang tua Pemohon antara Akta Kelahiran dengan Kartu Keluarga Pemohon dimana tempat, tanggal, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama orang tua Pemohon di Akta Kelahiran tertulis **NI NENGAH SRIASIH** tempat dan tanggal lahir Gunaksa, 31 Desember 1970, dan nama orang tua **PAN LEMPUNG** dan **MEN LEMPUNG** sedangkan pada Kartu Keluarga Pemohon tertulis **NI NENGAH SRIASIH**, tempat dan tanggal lahir Klungkung, 30 Desember 1970, dan nama orang tua **I WAYAN LABAK** dan **NI NENGAH SEKUN**.

6. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan tempat, tanggal kelahiran, dan nama orang tua Pemohon agar nantinya semua dokumen-dokumen Pemohon agar sesuai dengan yang sebenarnya.
7. Bahwa untuk sahnya perbaikan penulisan tempat, tanggal kelahiran, dan nama orang tua Pemohon diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat, tanggal kelahiran, dan nama orang tua di Akte Kelahiran Pemohon semua tertulis **NI NENGAH SRIASIH** tempat dan tanggal lahir Gunaksa, 31 Desember 1970, dan nama orang tua **PAN LEMPUNG** dan **MEN LEMPUNG** diganti menjadi **NI NENGAH SRIASIH**, tempat dan tanggal lahir Klungkung, 30 Desember 1970, dan nama orang tua **I WAYAN LABAK** dan **NI NENGAH SEKUN**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perbaikan penulisan tempat, tanggal kelahiran, dan nama orang tua Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Denpasar untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1.Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.90/Capil/2001, tanggal 10 Januari 2001, antara I Nengah Parna dan Ni Nengah Sriasih, diberi tanda P-1 ;
- 2.Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Noisp/Klk/2001/70, tanggal 10 Januari 2001 atas nama Ni Nengah Sriasih, diberi tanda P-2 ;

Halaman 2 Berita Acara Nomor 908/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.5171037012700008, tanggal 06 Maret 2018, atas nama Ni Nengah Sriasih, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No.5171030802070038, tanggal 24 Januari 2017, atas nama I Nengah Parna, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan No.472/0624/PEM, tanggal 10 April 2019, antara I Wayan Labak dan Ni Nengah Sekun, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai suami istri, tanggal 10 April 2019, atas nama I Wayan Labak dan Ni Nengah Sekun, diberi tanda P-6;
7. Foto copy surat Keterangan No.470/261/IV/2019, tanggal 16 April 2019 atas nama Ni Nengah Sriasih, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.5105040107440025, tanggal 17 Nopember 2012, diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.5105044107460031, tanggal 17 Nopember 2012, diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai surat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, selain bukti surat dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. **I WAYAN LABAK** : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi, dari perkawinan saksi dengan NI Nengah Sekun ;
 - Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tercantum penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis Ni Nengah Sriasih, lahir di Gunaksa, 31 Desember 1970, dan nama orang tua Pan Lempung dan Men Lempung yang seharusnya adalah Ni Nengah Sriasih, tempat dan tanggal lahir di Klungkung, 30 Desember 1970, dan nama orang tua I Wayan Labak dan Ni Nengah Sekun, agar nantinya pemohon tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi atau pengurusan dokumen-dokumen lainnya;
 - Bahwa kekeliruan penulisan tempat dan tanggal lahir pemohon didalam akta kelahiran disebabkan karena sewaktu saksi mengurus akta kelahiran Pemohon tersebut dilakukan di Kantor Catatan Sipil Klungkung, dan saksi melaporkan tempat lahir Pemohon tersebut lahir di Gunaksa ;
 - Bahwa sampai sekarang dalam Akte Kelahiran Pemohon masih tercantum tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis Ni Nengah Sriasih, lahir di Gunaksa, 31

Halaman 3 Berita Acara Nomor 908/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1970, nama orang tua Pan Lempung dan Men Lempung sedangkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis lahir di Klungkung, 30 Desember 1970 dan nama orang tua I Wayan Labak dan Ni Nengah Sekun;

- Bahwa untuk memperbaiki tempat dan tanggal lahir pemohon didalam akta kelahirannya tersebut diperlukan adanya Penetapan Pengadilan untuk dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

2. **NI NENGAH SEKUN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi, dari perkawinan saksi dengan I Wayan Labak ;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tercantum penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis Ni Nengah Sriasih, lahir di Gunaksa, 31 Desember 1970, dan nama orang tua Pan Lempung dan Men Lempung yang seharusnya adalah Ni Nengah Sriasih, tempat dan tanggal lahir di Klungkung, 30 Desember 1970, dan nama orang tua I Wayan Labak dan Ni Nengah Sekun, agar nantinya pemohon tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi atau pengurusan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa kekeliruan penulisan tempat dan tanggal lahir pemohon didalam akta kelahiran disebabkan karena sewaktu saksi mengurus akta kelahiran Pemohon tersebut dilakukan di Kantor Catatan Sipil Klungkung, dan saksi melaporkan tempat lahir Pemohon tersebut lahir di Gunaksa ;
- Bahwa sampai sekarang dalam Akte Kelahiran Pemohon masih tercantum tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis Ni Nengah Sriasih, lahir di Gunaksa, 31 Desember 1970, nama orang tua Pan Lempung dan Men Lempung sedangkan Kart Tanda Penduduk dan Kart Keluarga tertulis lahir di Klungkung, 30 Desember 1970 dan nama orang tua I Wayan Labak dan Ni Nengah Sekun;
- Bahwa untuk memperbaiki tempat dan tanggal lahir pemohon didalam akta kelahirannya tersebut diperlukan adanya Penetapan Pengadilan untuk dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan untuk mencatatkan pembetulan data kelahiran Pemohon yaitu mengenai tempat dan tanggal lahirnya yang semula tercantum lahir di Gunaksa, tanggal 31 Desember 1970 agar dibetulkan menjadi lahir di Klungkung , tanggal 30 Desember 1970;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat berupa P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri: I Wayan Labak dan Ni Nengah Sekun ;
- Bahwa pemohon sebenarnya lahir di Klungkung, tanggal 30 Desember 1970, dan nama orang tua I Wayan Labak dan Ni Nengah Sekun, akan tetapi pada waktu mengurus akta kelahirannya di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, pemohon dilaporkan lahir di Gunaksa, tanggal 31 Desember 1970 dari orang tua yang bernama Pan Lempung dan Men Lempung;
- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tercantum lahir di Klungkung, tanggal 30 Desember 1970, sedangkan didalam akta kelahiran pemohon tercantum lahir di Gunaksa, tanggal 31 Desember 1970, sehingga nantinya dapat menyulitkan pemohon dapat mengurus dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud merubah/membetulkan data kelahiran Pemohon pada akta kelahirannya yaitu mengenai tempat dan tanggal kelahirannya yang semula tercatat lahir di Gunaksa, 31 Desember 1970 dan nama orang tua Pan Lempung dan Men Lempung agar dirubah/dibetulkan sesuai tempat kelahiran Pemohon yang sebenarnya yaitu lahir di Klungkung, 30 Desember 1970 dan nama orang tua I Wayan Labak dan Ni Nengah Sekun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terhadap perubahan/pembetulan data kelahiran wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil yang berwenang, yang untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, dan tidak bertentangan dengan norma agama dan adat kebiasaan setempat, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata (Rbg), Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan pencatatan / penulisan tempat, tanggal kelahiran dan nama orang tua dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Ni Nengah Sriasih, lahir di Gunaksa, tanggal 31 Desember 1970, dan nama orang tuanya tercantum Pan Lempung dan Men Lempung dibetulkan menjadi Ni Nengah Sriasih, lahir di Klungkung, tanggal 30 Desember 1970 dan nama orang tuanya yaitu I Wayan Labak dan Ni Nengah Sekun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pembetulan data kelahiran tersebut kepada Kepala Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 8 Mei 2019**, oleh **I Made Pasek, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Sri Astutiani, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hj. Sri Astutiani, SH.

I Made Pasek, SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 125.000,-
4. PNBP.....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
6. Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 Berita Acara Nomor 908/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7